



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NOMOR : 69/PL.02.2-Kpt/6403/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN SYARAT JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA

BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BERAU

TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Penetapan Syarat Jumlah Minimum Dukungan dan Persebarannya Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Menjadi...

	<p>menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
Memerhatikan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 9 September 2019 Perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019; 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN</p> <p>:</p> <p>PENETAPAN SYARAT JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN</p>

Pada . . .

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BERAU TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020.

KEDUA : Penghitungan jumlah minimum dukungan Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Perseorangan didasarkan pada jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2019 adalah **150.228 (Seratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan) Jiwa**

KETIGA : Jumlah dukungan bagi Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020 yang harus dipenuhi adalah sebesar 10 % (**Sepuluh Persen**) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2019, dengan demikian Jumlah dukungan yang harus dipenuhi adalah $150.228 \times 10 \% = 15.023$ (**Lima Belas Ribu Dua Puluh Tiga**) Jiwa, yang tersebar lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) jumlah Kecamatan, yakni minimal tersebar di **7 (Tujuh)** Kecamatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TANJUNG REDEB
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ttd

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Kepala Sub Bagian Hukum

Dambang Daryatno

